

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FARHAN
B111 15 388**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)**

**OLEH:
MUHAMMAD FARHAN
B111 15 388**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

(Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

disusun dan diajukan oleh

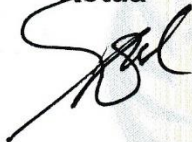
MUHAMMAD FARHAN

B 111 15 388

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 6 September 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

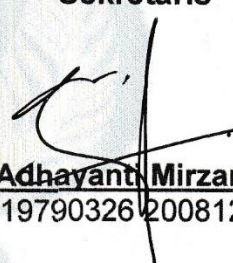
Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana, S.H.,M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

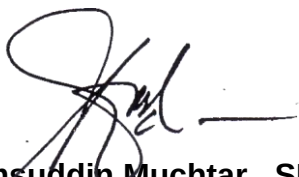
Nama	: MUHAMMAD FARHAN
Nomor Induk Mahasiswa	: B111 15 388
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Proposal	: Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Indonesia (Studi Putusan No. 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juli 2021

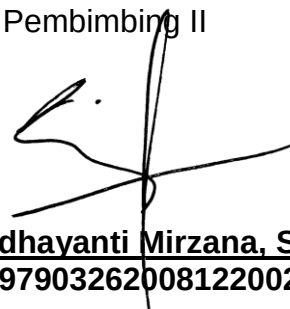
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar , SH, MH
NIP. 196310241989031002

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana, SH, MH
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

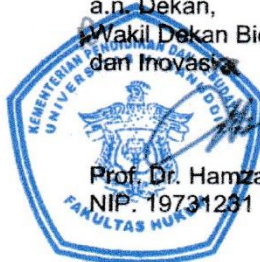
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD FARHAN
N I M	: B11115388
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Farhan

Nomor Induk Mahasiswa : B11115388

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr)"** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut,

Makassar, 3 September 2021



Muhammad Farhan

ABSTRAK

MUHAMMAD FARHAN (B11115388) Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Indonesia (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr). Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Hijrah Adhayanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder kemudian disusun lalu dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan, yang kemudian hasil data tersebut dilakukan penguraian secara deskriptif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis adalah salah satu bentuk tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari Unsur barang siapa, Unsur perbuatan memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan dan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di Wilayah Negara Indonesia, serta Unsur tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan Majelis Hakim dalam Putusan No. 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr sebelum menjatuhkan putusan pidana telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek non yuridis. Adapun aspek yuridis bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur tindak pidana sedangkan aspek non yuridis yaitu pertimbangan yang memberatkan karena perbuatan terdakwa dapat mengganggu telekomunikasi di Indonesia dan pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan telah berterus terang dalam persidangan.

Kata Kunci: Telekomunikasi, Tindak Pidana.

ABSTRACT

MUHAMMAD FARHAN (B11115388) Legal Review of Telecommunication Crimes in Indonesia (Case Study of Decision Number 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr). Supervised by Syamsuddin Muchtar and Hijrah Adhayanti Mirzana.

This research aims to know the qualifications of the crime trading telecommunication equipment which does not comply with the technical requirements and to know Panel of Judges in decision North Jakarta District Court Number 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

This research is normative legal research using a legal statute approach, case approach, and conceptual approach. The data obtained are primary data and secondary data then arranged then a qualitative analysis is carried out based on the specified problem formulation, which is then the result of the data Descriptive decomposition is carried out.

The results of the research conducted by the author that The crime of trading in telecommunications equipment which does not comply with the technical requirements is a form of crime which is set in Article 52 of Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications with elements of a criminal act consisting of Element whoever, Element the act of trading, create, assemble, insert and or use telecommunications equipment in the Territory of Indonesia, as well as element not in accordance with technical requirements and Panel of Judges in Decision No. 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr before making a criminal verdict have considered the juridical and non-juridical aspects. Adapun aspek yuridis bahwa The juridical aspect is that the defendant's actions are based on the facts revealed at the trial has fulfilled the elements of a crime while the non-juridical aspects are aggravating considerations because the defendant's actions may interfere with telecommunications in Indonesia and mitigating considerations are the defendant admits his actions and be honest in court.

Keywords: Criminal act, Telecommunication

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Indonesia (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan **Dr. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen bagian Hukum Pidana atas Pendidikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

5. Kedua Orang Tua saya yang telah membesarkan saya, tanpa hentinya memberikan dukungan dan doanya.
6. **Fauziah Mufidah S.E.**, yang senantiasa menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015 yang selalu memberi bantuan dan semangat selama penulis berkuliah.
8. Serta semua pihak yang telah membantu penulis demi terselesaikannya Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai ibadah dan membalas segala perbuatan kita dengan kemudahan dan kebaikan yang diberikan-Nya. Amin. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil, terutama untuk perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 2 Agustus 2021

Penulis

Muhammad Farhan

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA	
TELEKOMUNIKASI	12
A. Tinjauan Hukum Pidana.....	12
B. Telekomunikasi	29
C. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	30
D. Tindak Pidana Telekomunikasi	33
E. Unsur Tindak Pidana Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis.....	40
	xi

BAB III TINJAUAN PUSTAKA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM	
PUTUSAN PIDANA	45
A. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	45
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	49
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri	
Jakarta Utara Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr	51
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara kodrat adalah makhluk individual yang juga berperan sebagai makhluk sosial sehingga senantiasa berhadapan dengan pada realitas sosial yang begitu kompleks. Realitas tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan pemenuhan akan kebutuhan dalam rangka bertahan hidup. Hal ini tentunya membuat timbulnya fikiran bahwa diperlukan suatu wadah yang berbentuk asosiasi. Ada berbagai asosiasi seperti, yang terpenting adalah negara. Asosiasi ini didirikan untuk mengatur baik sistem hukum maupun politik, serta untuk menyelenggarakan perlindungan hak dan kewajiban manusia, serta ketertiban dan keamanan bersama.

Negara Indonesia adalah bangsa yang memiliki berbagai macam suku dan adat yang majemuk sehingga memerlukan kebutuhan yang berbeda-beda. Dorongan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya memunculkan suatu keinginan untuk adanya perubahan dalam kehidupannya, seelain itu dilandasi dengan keinginan agar dapat meningkatnya kesejahteraan. Sebagai upaya mencapai hal tersebut, kebutuhan akan komunikasi menjadi suatu hal yang penting dalam rangka interaksi antar individu ataupun interaksi dalam skala yang lebih besar, yaitu interaksi yang terjadi antara pihak-pihak. Hal ini dikarenakan komunikasi yang terjadi dalam suatu interaksi tidak hanya melibatkan satu

pihak saja tetapi juga ada pihak lainnya. Komunikasi dalam interaksi tersebut mempunyai suatu pola pelaksanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini komunikasi tidak lagi dilakukan secara langsung dengan cara tatap muka dengan lawan bicara, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan komunikasi menjadi suatu alat penghubung antar individu yang sangat vital sehingga diperlukan suatu komunikasi antar individu secara tidak langsung.

Telekomunikasi merupakan salah satu media manusia berinteraksi, dalam hal ini berinteraksi yang dilakukan dalam jarak jauh.¹ Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis dibidang industri, perdagangan, dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan.²

Perkembangan teknologi telekomunikasi berkembang begitu cepat di era globalisasi di seluruh belahan dunia saat ini. Penyajian teknologi telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dan keinginan para konsumen yang beraneka ragam. Perkembangan teknologi informasi di seluruh belahan dunia terasa begitu cepat tak terkecuali di negara

¹ Budi Agus Riswandi, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, Hal. 3.

² *Ibid*

Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi mempengaruhi perubahan berbagai aspek kehidupan baik itu dalam kehidupan sosial maupun kehidupan di bidang ekonomi.

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam menyelenggarakan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil, dan merata, asas kepastian hukum, dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika.

Kegiatan telekomunikasi yang semakin berkembang pesat juga mempengaruhi meningkatnya kebutuhan akan perangkat telekomunikasi yang pada akhirnya meningkatnya kebutuhan dan permintaan akan berbagai macam perangkat telekomunikasi yang ada. Beberapa perangkat teknologi yang dimaksud tersebut misalnya telepon genggam (*handphone*) ataupun komputer. Tingginya kebutuhan meliputi hampir di keseluruhan golongan masyarakat mulai dari golongan menengah ke bawah, ataupun golongan menengah ke atas.

Tingginya kebutuhan akan perangkat telekomunikasi tersebut juga mempengaruhi pada kegiatan perdagangan dan distribusi perangkat telekomunikasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan perdagangan berbagai macam barang termasuk barang-barang di bidang telekomunikasi.

Perlindungan kepada konsumen yang jelas dan terinci, baik pada level konsumen yang juga berperan sebagai distributor ataupun konsumen akhir sebagai pengguna langsung perangkat telekomunikasi tersebut.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu bentuk kepedulian semua pihak agar dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan dari pihak konsumen selaku pembeli, sehingga Pemerintah selaku pengambil kebijakan dianggap telah tepat dengan mengeluarkan Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Telekomunikasi sebagai payung hukum dalam mengatur kegiatan-kegiatan masyarakat dalam bidang telekomunikasi termasuk didalamnya mengatur tentang kegiatan perdagangan perangkat telekomunikasi.

Pada kegiatan perdagangan perangkat telekomunikasi juga memiliki beberapa ketentuan ataupun persyaratan yang berlaku. Beberapa ketentuan diantaranya dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan telekomunikasi di Indonesia yaitu pada Pasal 32 ayat 1 yaitu perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia terdapat banyak contoh kasus dari tindak pidana telekomunikasi yang telah dijatuhi putusan hukum oleh majelis hakim

salah satunya yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr. Adapun kasus dalam putusan tersebut dijatuhkan pidana terhadap seorang warga negara asal China bernama Huang Wei alias Dave yang merupakan direktur perusahaan dari PT. One Plus Technology yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan perangkat telekomunikasi.

Salah satu kegiatan PT. One Plus Technology adalah menjual atau mendistribusikan barang elektronik yang merupakan perangkat telekomunikasi yang didatangkan atau diimport dari negara Cina. Huang Wei alias Dave mendatangkan barang jualanya berupa microphone dan pengeras suara (*speaker*) tanpa kabel (*wireless*) dari Cina setelah menghubungi temannya bernama Zhao Yaojing yang juga merupakan Presiden Direktur dari PT. One Plus Technology yang pada saat itu sedang berada di Cina.

Barang dagangan tersebut diimport ke Indonesia menggunakan jasa perusahaan pengiriman bernama PT. Multiplikasi Berkat Abadi. Barang dagangan tersebut kemudian diimport ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priuk yang selanjutnya disimpan di gudang milik terdakwa yang berlokasi di daerah Jakarta Utara.

Dalam pelaksanaan proses import barang-barang dagangan yang merupakan perangkat telekomunikasi tersebut ditemukan fakta bahwa dokumen import barang yang digunakan terdakwa meminjam PT. Esa Multi Cemerlang. Adapun dalam dokumen import tersebut tidak memenuhi

persyaratan teknis yang dibuktikan dengan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah terkait.

Pada putusan tersebut terdakwa di jatuhkan pidana setelah dalam persidangan terbukti melakukan tindak pidana telekomunikasi sebagaimana di atur dalam Undang-undang Telekomunikasi yaitu memeperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam vonisnya majelis hakim menjatuhkan pidana untuk terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis kualifikasi terhadap tindak pidana telekomunikasi di Indonesia serta menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 624/Pid.Sus.2019/PN Jkt. Utr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 624/Pid.Sus.2019/PN Jkt. Utr.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan pada perkembangan ilmu hukum, terutama untuk memahami tentang tindak pidana telekomunikasi di Indonesia. Selain itu, juga sebagai sarana informasi baik bagi aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat untuk memahami hal-hal terkait dengan tindak pidana telekomunikasi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr) ” belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Hal ini dapat dilihat dan diperhatikan dari hasil penelusuran terkait yaitu

Miranti Riska Oktaria Putri, tahun 2020, Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, dengan judul skripsi yaitu Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis. Adapun Permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut diantaranya yaitu bentuk pertanggungjawaban terhadap terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis serta mengkaji tentang bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Adapun pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada skripsi ini aalah untuk mengkaji kualifikasi tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam pembahasan penelitian yang menggunakan jenis penelitian normatif dengan menelaah perihal yang sifatnya teoritis yang berkaitan dengan fokus objek yang menjadi problematika yang akan dibahas nantinya dikaitkan dengan norma hukum, kosepsi, asas, doktrin.

Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki³ “bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan hakim”.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm.137-178.

- Bahan Hukum Sekunder

Adalah suatu bahan hukum yang memiliki suatu tujuan untuk menjelaskan terhadap dari bahan hukum primer. Adapun yang menjadi bahan hukum yang dimaksud adalah keseluruhan jenis publikasi yang tidak termasuk dokumen resmi seperti buku-buku, literatur, jurnal hukum, Undang-undang, dan penulisan ilmiah yang relevan sebagai referensi teori peraturan perundang-undangan dalam pembahasan permasalahan penelitian ini.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah “bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder”. Sumber bahan dari bahan hukum tersier pada penelitian ini didasarkan dari ensiklopedia, kamus, yang berkaitan dengan teori-teori tentang pembahasan permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Penelitian ini digunakan teknik memperoleh bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu “peneliti melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal hukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Mengenai Kepustakaan yang dominan dipergunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan dalam bidang hukum

Internasional, serta literatur yang berkaitan dengan hukum Perikanan”

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian menghasilkan data berupa data Premier dan data sekunder kemudian disusun lalu dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan, yang kemudian hasil data tersebut dilakukan penguraian secara deskriptif sehingga didapatkan suatu gambaran yang secara jelas dapat dipahami serta terarah dalam menjawab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA TELEKOMUNIKASI

A. Tinjauan Hukum Pidana

Hukum konvensional mengategorikan hukum pidana kedalam pembagian hukum publik. Hal tersebut berarti hukum pidana mengatur hubungan antara masyarakat warga negara dan memfokuskan kepada kepentingan publik atau kepentingan umum. Hukum pidana adalah jenis hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu adanya sanksi didalamnya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya.⁴

Terdapat yaitu perbuatan yang memenuhi beberapa syarat tertentu dan pidana.⁵ Hal yang membedakan antara hukum pidana dengan hukum lain yaitu hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja.⁶

Pada hukum pidana terdapat suatu ketentuan berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang dapat dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan akibat yang ditimbulkan. Hal pertama tersebut biasa disebut dengan istilah norma dan akibat yang ditimbulkan dikenal dengan nama sanksi. Adapun perbedaan antara hukum pidana dengan jenis hukum yang lain yaitu terletak pada bentuk

⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3

⁵ Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9

⁶ M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, hlm.17

dari sanksi yang diterapkan. Sanksi tersebut bersifat negatif yang disebut dengan istilah pidana. Pidana itu sendiri memiliki bentuk yang bermacam-macam, terdapat bentuk pengambilan paksa harta melalui hukuman denda, hingga pengambilan paksa kebebasan melalui hukuman kurungan atau penjara. Bahkan terdapat bentuk yang lebih berat yaitu berupa pengambilan secara paksa nyawa melalui bentuk hukuman mati..⁷

Beberapa pendapat pakar hukum berkaitan mengenai Hukum Pidana antara lain⁸ :

- a) Pompe menyatakan “bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya”.
- b) Soedarto mengatakan “bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidi pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran pidana itu”.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

- c) Utrecht berpendapat bahwa “hukum pidana merupakan sanksi istimewa, dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana”.
- d) Van Hammel antara lain menyatakan “bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, karena pelaksanaannya sepenuhnya berada ditangan pemerintah, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya ialah delik-delik aduan yang memerlukan pengaduan atau keberatan pihak lain yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkannya”.

a. Tindak Pidana

Pada pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal sebagai “*strafbaar feit*. *Strafbaar feit*” merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. “*Strafbaar feit*” terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti⁹

- “***Straf*** diartikan sebagai pidana dan hukum”,
- “***Baar*** diartikan sebagai dapat dan boleh”,
- “***Feit*** diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan”.

Sehingga istilah dari *strafbaar feit* berarti suatu kejadian atau peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

⁹ Amir Iyas , 2012. Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm.19

Adapun pengertian atau arti dari kata delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang memiliki arti yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang terhadap pelakunya dikenakan suatu hukuman atau suatu pidana.¹⁰

Para sarjana berat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain :¹¹

(1) Perumusan Simons

Simons merumuskan bahwa: “*Een strafbaar feit* adalah suatu handling (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang) bertentangan dengan hukum (*onrechtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membagi dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak”.

(2) Perumusan Pompe

Pompe mengemukakan rumusan bahwa “*strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk

¹⁰ Ibid. hlm. 19

¹¹ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesian dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta. hlm.205

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.

(3) Perumusan Van Hamel

Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan Sioms, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana”.

(4) Perumusan Vos

Vos mengemukakan rumusan yaitu “*strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana”.

Dalam buku E.Y Kanter dan S.R. Sianturi yaitu Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya mengemukakan istilah “*strafbaar feit*”, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai:¹²

- a. “Perbuatan yang dapat/boleh dihukum”
- b. “Peristiwa pidana”
- c. “Perbuatan pidana”, dan
- d. “Tindak pidana”

Pada penjelasannya dalam literatur tersebut bahwa 4 (empat) terjemahan tersebut di atas telah dilakukan perumusan yang kemudian dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada rumusannya telah menggunakan keempat istilah tersebut.

¹² *Ibid.* Hal.204

Para sarjana Indonesia juga menggunakan beberapa atau salah satu dari istilah tersebut diatas yang kemudian telah dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yakni, sebagai berikut:¹³

- Ke-1 : “Peristiwa pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Efendy (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1981:206) dan lain-lainnya”;
- Ke-2 : “Perbuatan pidana digunakan oleh Muljatno (1983;54) dan lain-lain”;
- Ke-3 : “Perbuatan yang boleh dihukum digunakan oleh H.J.Van Schravendijk (Sianturi 1986;206) dan lain-lain”;
- Ke-4 : “Tindak Pidana Digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986:55), Soesilo (1979:26) dan S.R. Sianturi (1986:204) dan lain-lainnya”;
- Ke-5 : “Delik digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981:146) dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun:74) dan lain-lain”.

Dan dari istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana, masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah:

- a. Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:¹⁴

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.”

- b. Menurut Andi hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni, delik adalah:¹⁵

¹³ *Ibid.* Hal.21

¹⁴ Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta,Jakarta. hlm.59

“Sesuatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”

c. Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:¹⁶

“Tindak pidana adalah suatu bentuk tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”

d. Menurut Mr. R. Tresna, peristiwa pidana adalah:¹⁷

“suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.”

e. Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “subject” tindak pidana.”

f. Sedangkan, menurut Rusli Effendy:¹⁹

“Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hamper dalam KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengenai rumusan tersendiri mengenai hal itu.”

¹⁵ *Ibid*, hlm.19

¹⁶ *Ibid*, hlm.22

¹⁷ E.Y Kanter & S. R. Sianturi, *op.cit.*, hlm 208-209

¹⁸ *Ibid*. hlm.29

¹⁹ Rusli Effendy, 1989. Azas-azas Hukum Pidana, Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 30

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam tiga bagian yaitu:

a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Artinya “perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan undang-undang atau belum diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana”.

b. Melawan hukum

Menurut Simons, “melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara”.

Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

a. Sifat melawan hukum umum

Ini diartikan sebagai “syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana”.

Perbuatan pidana adalah kelakuan yang termaksud dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b. Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum “merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.”

c. Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti “semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana)”.

d. Sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti “melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu”.

e. Tidak ada alasan pembenar

Meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam undang-undang

dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat “alasan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”²⁰

c. Teori Pemidanaan

Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut²¹:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini menjadikan pembalasan sebagai landasan fikir. Hal ini yang dijadikan sebagai dasar bagi para penjahat atau orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi penderitaan dalam bentuk pidana. Negara diberikan hak untuk memberikan pidana dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan penjahat telah menyerang dan memperkosa hak serta kepentingan umum baik itu pribadi, masyarakat ataupun negara secara umum yang sebelumnya telah dilindungi oleh negara.. *Kant* berpendapat bahwa “dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan”.

²⁰I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 57

²¹ Barda Nawawi Arief, 1996, *“Bunga Rampai Kebijakan Pidana”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 136

Pada penjelasan teori tersebut terlihat jelas bahwa suatu pidana adalah tuntutan etika yang ketika seseorang telah melakukan kejahatan maka akan menerima konsekuensi berupa hukuman. Hukuman tersebut adalah suatu keharusan untuk merubah suatu etika atau sifat yang sebelumnya buruk atau jahat menjadi sesuatu yang baik.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi.

c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*vereningings Theorien*)

Teori gabungan adalah “kombinasi dari teori absolute dan teori relative, teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan penderitaan”.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) “Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.

- 3) Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan”.

d. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan “*teorekenbaarheid*” atau “*criminal responsibility*” yang mengarah pada pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban atau tindakan pidana yang dilakukan.²²

Pertanggungjawaban pidana terdiri dari unsur-unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a. Mampu Bertanggung jawab

Hampir diseluruh belahan dunia Hukum pidana pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

- 1) “Keadaan jiwanya:

²² Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 73

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporal*);
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*idiot, imbecile*, dan sebagainya); dan
 - c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidamdam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya:
- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut”.²³

b. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting “sebagai asas tidak tertulis” dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, hal ini berarti bahwa ketentuan dapat dipidananya seseorang mengharuskan terpenuhinya unsur kesalahan yang tentunya melekat pada

²³ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 76

pembuat kesalahan itu sendiri. Sehingga pembuat kesalahan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.²⁴

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11 yaitu “sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.²⁵

a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu “perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat”.²⁶

b) Kesengajaan dengan insaf pasti “*opzet als zekerheidsbewustzijn*”

Hal ini diartikan sebagai suatu jenis kesengajaan yang terjadi ketika pelaku tidak memiliki

²⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 226-227

²⁵ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 226

²⁶ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

tujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik. Meskipun ia mengetahui bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.²⁷

- c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang”.²⁸

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah “bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan”.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni²⁹

- a) Kealpaan dengan kesadaran “*bewuste schuld/culpa lata*”

²⁷ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 80

²⁸ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 18

²⁹ *Ibid*

Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku telah memperkirakan akan akibat yang ditimbulkan meskipun terdapat upaya untuk mencegah tetapi akibat tersebut tetap muncul.

b) Kealpaan tanpa kesadaran “*onbewuste schuld/culpa levis*”

Hal ini diartikan sebagai keadaan dimana pelaku tidak memperkirakan sebelumnya bahwa akan terdapat akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, padahal ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan akan timbulnya satu akibat.³⁰

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau “*schulduitsluitingsgrond*” ini berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan atau “*criminal responsibility*”, alasan pemaaf sendiri dapat menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1) Daya Paksa Relatif

³⁰*Ibid*

Dalam M.v.T “daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa *psikis* yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya”.³¹

2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa *noodwear* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

- a) Pada *noodwer*, “si penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat”.
- b) Pada *noodwer*, “sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodwerexces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak

³¹ Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 88-89

dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat”.

- c) Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.³²

3) Perintah Jabatan Tidak Sah

Hal yang dimaksud perintah jabatan tidak sah yaitu suatu perintah dari penguasa yang tidak memiliki kewenangan, tetapi dalam anggapan pelaku bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang memiliki kewenangan. Terdapat suatu kesempatan atau peluang bagi perbuatan dari pelaku untuk dimaafkan apabila dalam pelaksanaan perintah tersebut didasari pada itikad baik yang menganggap bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaannya.³³

B. Telekomunikasi

Telekomunikasi secara bahasa berasal dari kata *tele* yang berarti jauh dan *Communication* atau komunikasi yang berarti hubungan dengan

³² Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 200-201

³³ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 90

pertukaran informasi.³⁴ Telekomunikasi sendiri diartikan sebagai teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lain dalam hal ini terkait dengan keseluruhan unsur atau elemen yang meliputi perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi hingga penyelenggara telekomunikasi.³⁵

Adapun pengertian telekomunikasi pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik.³⁶

C. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Kemajuan teknologi yang semakin pesat serta tuntutan jaman mengakibatkan terjadinya perubahan pada bidang telekomunikasi yang tidak dapat dihindarkan. Perubahan yang tidak Cuma terjadi dari segi teknologi pada perangkat komunikasi tetapi juga pada perangkat hukum berupa aturan yang mengatur tentang komunikasi Sebagaimana peraturan baru di bidang telekomunikasi yang ditetapkan pemerintah yang

³⁴ Soelkan, 2009, *Sistem Telekomunikasi*, Politeknik Telkom, Bandung, hlm. 4

³⁵ *Ibid*

³⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-undang Telekomunikasi tersebut mengatur segala hal berkaitan dengan komunikasi. Selain itu tentunya juga diatur terkait pengertian dari telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Telekomunikasi bahwa “yang dikatakan sebagai Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya”.

Selain pengertian telekomunikasi tersebut pada butir 2, butir 3, dan butir 4 Undang-Undang Telekomunikasi selanjutnya diatur mengenai pengertian dari alat komunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun segala sesuatu yang dapat mendukung terciptanya suatu jaringan telekomunikasi. Adapun pengertian dari jaringan telekomunikasi adalah “suatu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi”.³⁷

Tujuan diadakannya telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan

³⁷ Lihat Undang-Undang Telekomunikasi

ekonomi dan kegiatan pemerintah serta meningkatkan hubungan antar bangsa yang dapat dicapai melalui reformasi dalam bentuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan untuk memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak peluang untuk berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.³⁸

Telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud untuk menjalin suatu hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Batasan penyelenggaraan Telekomunikasi dalam Undang-Undang Telekomunikasi ditujukan memfokuskan kinerja perusahaan Telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan Telekomunikasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi yang meliputi³⁹:

- a. Penyelenggaraa jaringan telekomunikasi
- b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi
- c. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus.

Dalam penyelenggaraan Telekomunikasi diatur pelaksanaannya yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut⁴⁰:

³⁸ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Telekomunikasi

³⁹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Telekomunkasi

⁴⁰ *Ibid*

- a. Melindungi kepentingan dan keamanan Negara
- b. Mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global
- c. Dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,
- d. Peran serta masyarakat.

D. Tindak Pidana Telekomunikasi

Seperti yang diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang penggunaan dan kegiatan telekomunikasi di Indonesia. Dalam pengaturan tersebut juga diatur beberapa ketentuan pidana atas perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap telekomunikasi.

Selain mengatur tentang tindak pidana telekomunikasi, dalam Undang-Undang Telekomunikasi juga mengatur tentang ketentuan sanksi administrasi bagi pihak yang melanggar beberapa ketentuan Undang-Undang. Sanksi administratif tersebut berupa pencabutan izin telekomunikasi bagi pihak yang melanggar beberapa ketentuan dalam undang-undang. Sanksi administrasi tersebut diberikan setelah diberikan peringatan tertulis oleh pihak yang berwenang.

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Telekomunikasi sendiri diatur pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Telekomunikasi. Adapun beberapa tindak pidana telekomunikasi adalah sebagai berikut:

a) Pasal 47

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dipidana penjara paling lama enam (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”

Adapun pada Pasal 11 ayat (1) tersebut adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi yang diselenggarakan setelah mendapat izin dari menteri.

b) Pasal 48

“Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).”

Adapun ketentuan pada Pasal 19 yaitu mengatur tentang kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

c) Pasal 49

“Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)".

Adapun ketentuan pada Pasal 20 adalah larangan bagi penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

d) Pasal 50

"Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)".

Ketentuan pada Pasal 22 adalah mengatur larangan perbuatan memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, akses ke jasa telekomunikasi, dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

e) Pasal 51

"Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Adapun ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) yaitu larangan bagi penyelenggara telekomunikasi khusus untuk menyambungkan jaringannya ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya dan pada Pasal 29 ayat (2) memuat ketentuan bagi penyelenggara telekomunikasi khusus untuk dapat menyambungkan ke penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya hanya untuk keperluan penyiaran.

f) Pasal 52

“Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 32 ayat (1) sendiri memuat ketentuan bahwa Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan

berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Pasal 53

Pasal 53 sendiri terdiri dari 2 ayat yang memuat 2 tindak pidana yang saling berkaitan yaitu ketentuan “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. Selanjutnya ketentuan “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Adapun ketentuan pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang kewajiban Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit untuk mendapatkan izin Pemerintah dan ketentuan larangan saling mengganggu dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

h) Pasal 54

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Dalam Pasal 35 ayat (2) sendiri mengatur terkait larangan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan indonesia di luar peruntukannya. Sedangkan Pasal 36 ayat (2) mengatur larangan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara indonesia diluar peruntukannya.

i) Pasal 55

Pada Pasal 55 memuat ketentuan pidana terkait pelanggaran ketentuan pada Pasal 38 yang akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Adapun ketentuan pada Pasal 38 mengatur terkait larangan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

j) Pasal 56

Ketentuan pada Pasal 56 sendiri mengatur ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 40 sendiri mengatur terkait larangan bagi siapa saja yang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

k) Pasal 57

Tindak pidana yang diatur pada Pasal 57 diberikan kepada siapa saja dari pihak penyelenggara jasa telekomunikasi yang melakukan pelanggaran dari ketentuan pada Pasal 42 ayat (1) yang diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta).

Ketentuan pada Pasal 42 ayat (1) mengatur terkait kewajiban bagi “penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.

Keseluruhan tindak pidana tersebut akan dilaksanakan dan dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia atau departemen lain yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi. Kewenangan penyidikan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44 Undang-Undang Telekomunikasi.

E. Unsur Tindak Pidana Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis.

Dari sekian bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, terdapat satu tindak pidana yang telah diperbuat oleh seseorang sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. Tindak pidana sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut adalah tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Tindak pidana tersebut diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Telekomunikasi.

Pasal 52 Undang-Undang Telekomunikasi berbunyi:

“Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat ditarik beberapa unsur-unsur tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

a) Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa yang dimaksud adalah pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Barang siapa tentunya merujuk pada Setiap Orang baik orang secara pribadi maupun orang dalam artian badan hukum. Yang pada intinya unsur barang siapa merujuk pada Setiap orang baik itu Orang perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subjek hukum.

Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapapun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Mahrus Ali bahwa subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*).⁴¹

Dalam teori hukum pidana dikemukakan istilah *Adressaan Norm* atau perumusan subyek yang menjelaskan bahwa secara umum sasaran yang dituju oleh tindak pidana adalah “orang” atau terbatas pada kualitas seseorang. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan istilah atau idiom “barang siapa” atau istilah “setiap orang” seperti yang digunakan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Telekomunikasi.⁴²

⁴¹ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hal.111

⁴² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal, 50

Adapun badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (Tindak Pidana di luar KUHP). Terdapat ketentuan pada Pasal 59 KUHP yang seakan-akan menunjuk arah dapat dipidana suatu badan hukum, suatu perkumpulan atau badan (korporasi) lain. Menurut Pasal ini yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan sesuatu fungsi dalam suatu korporasi.

b) Unsur Perbuatan Yang Bersifat Alternatif.

Unsur perbuatan alternatif disini dimaksudkan adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang menjadi unsur yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan maka telah memenuhi unsur. Unsur alternatif tersebut dapat dilihat pada Pasal 52 Undang-Undang Telekomunikasi terdiri dari beberapa perbuatan yaitu “memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di Wilayah Indonesia”.

Unsur perbuatan memperdagangkan berarti kegiatan jual-beli perangkat telekomunikasi. Unsur perbuatan Membuat berarti kegiatan produksi perangkat telekomunikasi. Unsur perbuatan merakit berarti kegiatan menyatukan atau merangkat beberapa alat atau bahan menjadi suatu perangkat telekomunikasi. Unsur perbuatan memasukkan berarti kegiatan memasukkan ke Indonesia dari luar negeri mengimport masuk ke Indonesia dari luar negeri berupa perangkat telekomunikasi dan Unsur

perbuatan menggunakan berarti kegiatan menggunakan atau memanfaatkan perangkat telekomunikasi.

Sehingga cukup dengan memenuhi satu perbuatan saja diantara beberapa perbuatan tersebut maka unsur ini sudah dapat terpenuhi. Adapun untuk kegiatan impor sendiri diwujudkan dalam salah satu perbuatan perbuatan yaitu “Memasukkan” pada unsur tersebut.

- c) Unsur tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)

Unsur persyaratan teknis yang dimaksud dalam ketentuan pidana ini merujuk pada ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi. Adapun pada Pasal 31 ayat 1 mengatur terkait kewajiban bagi “setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah negara Republik Indonesia untuk memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terkait dengan izin dari perangkat telekomunikasi itu sendiri telah diatur dalam suatu peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi. Aturan tersebut sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Sertifikasi tersebut menjadi suatu bentuk izin dari pemerintah

kepada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia. Sehingga apabila alat dan perangkat telekomunikasi tidak melewati sertifikasi maka secara otomatis tidak memiliki izin dari pemerintah.